



**PUTUSAN**

Nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Ari Armandho bin Iriandi (alm);**  
2. Tempat lahir : Beringin Makmur II;  
3. Umur /Tanggal lahir : 32 tahun /10 Oktober 1989;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **Delta Andrian bin Zairozi;**  
2. Tempat lahir : Bingin Teluk;  
3. Umur /Tanggal lahir : 42 Tahun /17 Mei 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burmansyahtia Dharma. S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari berkantor di Jalan Cereme nomor 3 Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Penetapan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan Terdakwa II DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan Terdakwa II DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan Terdakwa II DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gram yang setelah

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram,

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A03S warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y33S warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa I "ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm)" bersama-sama dengan terdakwa II "DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI", pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I Ari Armandho menghubungi terdakwa II Delta Andrian untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "carike aku shabu" dan dijawab oleh terdakwa II Delta "ado pakean aku, bayar 200 ribu bae" kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa II Delta tersebut, terdakwa I Ari mendatangi rumah terdakwa II Delta untuk membeli narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dari terdakwa II Delta, lalu sesampainya di rumah terdakwa II Delta, terdakwa I Ari langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Delta, kemudian setelah menerima uang dari terdakwa I Ari, terdakwa II Delta memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pemakaian dari terdakwa II Delta kepada terdakwa I Ari, lalu setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa II Delta, terdakwa I Ari langsung pergi menuju ke sebuah Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun setibanya di sebuah warung kios minyak terdakwa I Ari diamankan oleh saksi Kalingga R. Manto dan saksi Yoan Rezi Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I Ari dikarenakan sebelumnya saksi Kalingga dan saksi Yoan telah mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika di sekitar warung kios minyak yang berada di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa I Ari, terdakwa I Ari mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa II Delta sehingga setelah dilakukan pengembangan terdakwa I Ari dan terdakwa II Delta diamankan ke Polres Musi Rawas Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2300/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 0,147 gram yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI.

Kesimpulan :



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 0,147 gram yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sisa barang bukti sebanyak 0,114 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik. -----

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I "ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm)" bersama-sama dengan terdakwa II "DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI", pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I Ari Armandho menghubungi terdakwa II Delta Andrian untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "carike aku shabu" dan dijawab oleh terdakwa II Delta "ado pakean aku, bayar 200 ribu bae" kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa II Delta tersebut, terdakwa





I Ari mendatangi rumah terdakwa II Delta untuk membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa II Delta, lalu sesampainya di rumah terdakwa II Delta, terdakwa I Ari langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Delta, kemudian setelah menerima uang dari terdakwa I Ari, terdakwa II Delta memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pemakaian dari terdakwa II Delta kepada terdakwa I Ari, lalu setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa II Delta, terdakwa I Ari langsung pergi menuju ke sebuah Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara dengan tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu, namun setibanya di sebuah warung kios minyak terdakwa I Ari diamankan oleh saksi Kalingga R. Manto dan saksi Yoan Rezi Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I Ari dikarenakan sebelumnya saksi Kalingga dan saksi Yoan telah mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika di sekitar warung kios minyak yang berada di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa I Ari, terdakwa I Ari mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa II Delta sehingga setelah dilakukan pengembangan terdakwa I Ari dan terdakwa II Delta diamankan ke Polres Musi Rawas Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2300/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 0,147 gram yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastikk klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 0,147 gram yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sisa barang bukti sebanyak 0,114 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik. -----

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa I "ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm)" bersama-sama dengan terdakwa II "DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI", pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa I Ari Armandho menghubungi terdakwa II Delta Andrian untuk membeli narkotika jenis shabu dengan berkata "carike aku shabu" dan dijawab oleh terdakwa II Delta "ado pakean aku, bayar 200 ribu bae" kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa II Delta tersebut, terdakwa I Ari mendatangi rumah terdakwa II Delta untuk membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa II Delta, lalu sesampainya di rumah terdakwa II Delta,

Halaman 7 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Ari langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II Delta, kemudian setelah menerima uang dari terdakwa I Ari, terdakwa II Delta memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sisa pemakaian dari terdakwa II Delta kepada terdakwa I Ari, lalu setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa II Delta, terdakwa I Ari langsung pergi menuju ke sebuah Warung Kios Minyak di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun setibanya di sebuah warung kios minyak terdakwa I Ari diamankan oleh saksi Kalingga R. Manto dan saksi Yoan Rezi Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa I Ari dikarenakan sebelumnya saksi Kalingga dan saksi Yoan telah mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika di sekitar warung kios minyak yang berada di Jl. Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimana pada saat ditanyakan kepada terdakwa I Ari, terdakwa I Ari mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari terdakwa II Delta sehingga setelah dilakukan pengembangan terdakwa I Ari dan terdakwa II Delta diamankan ke Polres Musi Rawas Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2301/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel barang bukti setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ARI ARMANDHO Bin IRIANDI (Alm) dan 1 (satu) botol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari DELTA ANDRIAN Bin ZAIROZI Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Sisa barang bukti urine habis untuk pemeriksaan. -----

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. -----

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalingga R. Manto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara diantaranya Briptu Yoan Rezi Saputra;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa Ari Armando dirumahnya di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sedangkan Terdakwa Delta dirumahnya di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Ari Armando sedang berada sendiri di dekat kios minyak di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sedangkan Terdakwa Delta Andrian sedang berada dirumahnya di Jalan

Halaman 9 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan bahwa sering terjadi pesta narkoba golongan I jenis sabu diwilayah Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Terdakwa Ari Armando dan Terdakwa Delta Andrian;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan tim datang ke lokasi tersebut di dapati Terdakwa Ari Armandho sedang berada di dekat kios minyak di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ari Armandho 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Ari Armandho;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Delta Andrian kemudian dilakukan penangkapan yang pada saat itu Terdakwa Delta Andrian sedang berada dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ari Armandho 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didapatkan Terdakwa Ari Armandho dari Terdakwa Delta Andrian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ari Armandho 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Delta Andrian 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bonit;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Delta Andrian sendiri narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Bonit sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong;
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dekat kios minyak yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa Ari Armandho;

Halaman 10 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Yoan Rezi Saputra, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Ari Armandho bin Iriandi dan Delta Andrian bin Zairozi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan. Dalam penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara lainnya diantaranya Brigpol Kalingga R Manto;
- Bahwa kronologi Ari Armandho bin Iriandi dan Delta Andrian bin Zairozi dapat tertangkap berawal dari laporan masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan tingkat penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi dan atas laporan dari masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan dan pendalaman informasi tersebut, pada saat kami datang kami dapati Ari Armandho bin Iriandi sedang berada di dekat kios minyak di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan lalu pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu lalu atas penemuan tersebut kami melakukan pengembangan terhadap laki-laki bernama Delta Andrian bin Zairozi yang pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di rumahnya lalu atas penemuan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut para tersangka berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Utara yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Ari Armandho bin Iriandi menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip bening tersebut Ari Armandho dapatkan dari Delta Andrian bin Zairozi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Delta Andrian menerangkan bahwa sabu tersebut merupakan sisa pemakaian

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg



dari Delta Andrian bin Zairozi yang sebelumnya Delta beli dari Bonit (DPO) sebanyak ¼ kantong;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriadi (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di warung kios minyak yang berada di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba .jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba .jenis sabu ditemukan disamping warung kios minyak yang berada di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba .jenis sabu dari Terdakwa Delta Andrian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba .jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Delta seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa Delta Andrian karena Terdakwa dan Terdakwa Delta Andrian biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Delta Andrian baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Delta Andrian sejak kecil dikarenakan rumah Terdakwa dengan Terdakwa Delta Andrian berdekatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan belakangan;
  - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan lebih semangat, berjalan lebih enak dikarenakan Terdakwa bekerja mengangkut buah sawit;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum akan tetapi pada tahun 2021 Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi narkoba di IPWL Karunia Insani kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal;
2. Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib dirumahnya di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa Ari Armandho karena berdasarkan keterangan Terdakwa Ari Armandho bahwa Terdakwa Ari Armandho membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Ari Armandho disamping warung kios minyak yang berada di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Ari Armandho;
  - Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal bening narkoba jenis sabu merupakan sisa pemakaian Terdakwa;
  - Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Bonit (DPO) sebanyak ¼ kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Bonit baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Bonit sejak tahun 2011;

Halaman 13 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan lebih semangat, berjalan lebih enak dikarenakan Terdakwa bekerja mengangkut buah sawit;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram;
- 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350208110356800 IMEI 2: 359153730356809 dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868370055979999 IMEI 2: 868370055979981;
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 2300/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,114 (nol koma satu satu empat) gram), selanjutnya dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nomor : 2301/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Ari Armandho bin Iriandi

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Delta Andrian bin Zairozi (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik nomor: 2300/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,114 (nol koma satu satu empat) gram), selanjutnya dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan tingkat penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi lalu anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pada saat di dekat kios minyak di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan anggota Polisi bertemu Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm), setelah dilakukan pengembangan lalu Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi yang sedang berada dirumahnya juga ditangkap kemudian para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) yang didapatkannya dari Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi yang sebelumnya dibeli dari Bonit (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam adalah alat yang digunakan para Terdakwa untuk berkomunikasi sehubungan kejadian ini dan barang bukti 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) kepada Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan para Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk bekerja mengangkut buah sawit karena badan lebih semangat dan berjalan lebih enak, Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) bulan belakangan dan pada tahun 2021 pernah dilakukan rehabilitasi narkotika di IPWL

Halaman 16 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunia Insani kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja mengangkut buah sawit karena badan lebih semangat dan berjalan lebih enak;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terhadap para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 2301/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Ari Armandho bin Iriandi (alm) (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Delta Andrian bin Zairozi (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 17 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. **Ari Armandho bin Iriandi (alm)** dan Terdakwa II. **Delta Andrian bin Zairozi** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, demikian halnya dengan para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas para Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini dan para Terdakwa adalah subek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih, 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik nomor: 2300/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,114 (nol koma satu satu empat) gram), selanjutnya dalam berita acara disebut BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan tingkat penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi lalu anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pada saat di dekat kios minyak di Jalan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan anggota Polisi bertemu Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm), setelah dilakukan pengembangan lalu Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi yang sedang berada dirumahnya juga ditangkap kemudian para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) yang didaparkannya dari Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi yang sebelumnya dibeli dari Bonit (DPO) sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dan tujuan para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan para Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja mengangkut buah sawit karena badan lebih semangat dan berjalan lebih enak, Terdakwa I. Ari Armandho bin Iriandi (alm) mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan belakangan dan pada tahun 2021 pernah dilakukan rehabilitasi narkoba di IPWL Karunia Insani kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II. Delta Andrian bin Zairozi mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk bekerja mengangkut buah sawit karena badan lebih semangat dan berjalan lebih enak;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: 2301/NNF/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa: 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Ari Armandho bin Iriandi (alm) (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) mililiter milik tersangka a.n. Delta Andrian bin Zairozi (sisanya habis untuk pemeriksaan) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dan tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan para Terdakwa seperti tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dan dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan

Halaman 21 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya sebagai pecandu narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkoba, disamping itu tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan para Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan Narkoba tersebut namun justru sebaliknya para Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram, yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350208110356800

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor 673/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI 2: 359153730356809 dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868370055979999 IMEI 2: 868370055979981, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ari Armandho bin Iriadi (alm)** dan Terdakwa II. **Delta Andrian bin Zairozi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,147 (nol koma satu empat tujuh) gram;

**Dimusnahkan;**

- 2 (dua) unit handphone merek Samsung Galaxy A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 350208110356800 IMEI 2: 359153730356809 dan handphone merek Vivo Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868370055979999 IMEI 2: 868370055979981;
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2023**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Armen, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd

**Yulia Marhaena, S.H.**

Ttd

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Armen, A.Md.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**